



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxx, Tempat Lahir xxxxx, Umur 41 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxxxx), Bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxx, Tempat Lahir di xxxxx, Umur 40 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dalam register Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 17 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Batam, yang beralamat di xxxxx, Kecamatan Nongsa;

Hlm 1 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Anak, perempuan, tempat dan tanggal Lahir, Batam, xxxxx;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekiranya pada bulan Oktober tahun 2009 mulai menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang setiap bulannya;
 - b. Bahwa Pemohon sering tidak pulang ke rumah, menyebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon karena merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan menyebabkan pertengkaran selalu terjadi;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekiranya terjadi pada tanggal November tahun 2019 yang disebabkan oleh permasalahan yang sama terus terjadi menyebabkan Pemohon dan Termohon merasa hubungan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah. Pemohon juga sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hlm 2 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. M. Taufik, M.H. Hakim Pengadilan Agama Batam, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya Termohon tidak lagi hadir di persidangan setelah proses mediasi tersebut, walau telah dipanggil dengan resmi dan patut tanpa suatu sebab sesuai hukum, sehingga perkara ini dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, serta Termohon tidak hadir lagi di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum mengajukan perkara cerai gugat ini, telah terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya, sesuai Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Bupati Kota Batam;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir untuk didengarkan jawabannya, maka dilanjutkan pada pemeriksaan bukti Pemohon, kemudian Pemohon, mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hlm 3 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP An. Pemohon sebagai penduduk xxxxx, Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxx tertanggal xxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi Pemohon:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Batam, diibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponaan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxx, Kota Batam sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini sudah sekolah tingkat SMA dan tinggal bersama Ibu Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi awalnya rukun, namun beberapa tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu penyebabnya adalah karena masalah Pemohon yang sering pulang larut malam, hingga keduanya bertengkar, Saksi pernah melihat saat keduanya bertengkar, Termohon memukul mukul kendaraan Pemohon;
 - Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Hlm 4 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, sejak akhir tahun 2019 lalu keduanya sudah pisah rumah sampai saat ini sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah pulang pada Termohon dan Termohon juga tidak pula lagi kembali pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dan sering di damaiakan, namun tidak berhasil, karena masing-masing sudah tidak mau berdamai lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara angkatnya Pemohon sejak sekitar 8 (delapan) tahun lalu;

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, keduanya tinggal di xxxxx, Kota Batam;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Pemohon dan orang tuanya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sejak kenal mereka sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa kali perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu karena masalah Pemohon dulunya suka keluar dan pulang malam, bila pulang larut malam, maka terjadilah keributan diantara keduanya dan menurut Pemohon juga disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikannya;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Hlm 5 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, sejak tahun 2019 lalu keduanya sudah pisah rumah sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah pulang pada Termohon dan Termohon juga tidak pula lagi Kembali pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, karena masing-masing sudah tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan bila permohonannya dikabulkan, walaupun Termohon tidak hadir, namun Pemohon telah menyatakan tetap bersedia melaksanakan kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah Termohon menurut kemampuannya yaitu memberikan nafkah dalam bentuk uang Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap sebagai apa yang telah diuraikan dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Batam mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Hlm 6 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tahun xxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2009 dengan penyebab masalah ekonomi keluarga, lalu sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tanpa ada iktikad keduanya berdamai, Pemohonpun ternyata sudah tidak sanggup bersabar dengan keadaan demikian, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara permohonan cerai talak ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hlm 7 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perceraian ini, ternyata telah memperoleh izin dari atasan, sesuai suratnya Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Bupati Kota Batam, yang merupakan Pejabat yang berwenang untuk itu, berarti Pemohon sebagai seorang PNS telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang memberikan izin sesuai Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagai mana telah di ubah oleh [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#), sehingga syarat formal permohonan cerai oleh Pemohon sebagai salah seorang PNS telah terpenuhi dan juga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi setelah siding proses mediasi, sehingga siding dilanjutkan pada proses pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa Fotokopi KTP An. Pemohon surat bukti merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, didukung pula oleh keterangan saksi dipersidangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon berdomisili dan berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batam yang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata *Juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm 8 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. Saksi dan Saksi 2, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari awal perkawinan keduanya, dengan faktor penyebab masalah ekonomi juga sifat Pemohon yang sering keluar dan pulang malam, sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya, usaha Pemohon mencari keberadaan Termohon sudah tidak berhasil, usaha Pemohon mempertahankan rumah tangganya sudah tidak berhasil, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1 dan P.2) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut diketemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah Termohon karena masalah ekonomi juga sifat Pemohon yang sering keluar dan pulang malam;

Hlm 9 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah hampir 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah tidak iktikat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab sebagaimana diuraikan diatas, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi keduanya telah pisah tempat tinggal dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat selama 3 (tiga) bulan, apalagi sudah berpisah sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة (الروم : ٢١)**

Hlm 10 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut undang-undang tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (النساء: ١٣)
(٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan diantara alasan alasan dapat terjadinya perceraian

Hlm 11 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah didukung cukup bukti serta beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya meminta agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon hanya hadir dipersidangan awal akan tetap tidak pernah hadir menghadap pada persidangan berikutnya, walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diluar jadinya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya meminta agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Hlm 12 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan lanjutan, padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, sesuai maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, walaupun Termohon tidak hadir, namun Pemohon telah menyatakan tetap bersedia melaksanakan kewajibannya itu menurut kemampuannya yaitu memberikan nafkah selama masa iddah Termohon dalam bentuk uang Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), masjeli menilai kemampuan Pemohon dengan jumlah tersebut dipandang wajar dan dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah Termohon berupa uang dengan jumlah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 permohonan Pemohon meminta agar membebankan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 13 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Azizon, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB lainnya : Rp 70.000.00

Hlm 14 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000.00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp		600.000.00
4.	Meterai	:	Rp	10.000.00	
5.	PBT	:	Rp	150.000.00	
6.	Jumlah	:	Rp	880.000.00	(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 14hlm Pts No 1086/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)